



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 031/570 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN HIBAH DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
SUKOHARJO DI KELURAHAN GAYAM KECAMATAN  
SUKOHARJO KEPADA YAYASAN MADINATUL  
JOGOBAYAN MAKMUR

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan keagamaan bagi warga Jogobayan RT. 02 RW. 01, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menghibahkan tanah di Kelurahan Gayam kepada Yayasan Madinatul Jogobayan Makmur guna memenuhi kebutuhan pembangunan masjid.
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Hibah Daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo kepada Yayasan Madinatul Jogobayan Makmur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo kepada Yayasan Madinatul Jogobayan Makmur.
- KEDUA : Pelaksanaan Hibah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Hibah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tanah Kosong
- a. Hak Pakai Nomor : 36 (tiga puluh enam)/AG297547
  - b. Luas : 572 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi)
  - c. Nilai Perolehan : Rp114.400.000,00 (Seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah)

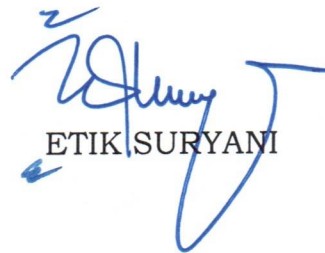
- d. Kode Barang : 01.01.02.02.002
- e. Kode Register : 000012
- f. Alamat : Jl. Gurame Jogobayan RT.02 RW.01 Kel. Gayam, Sukoharjo
- g. Peruntukan Hibah : Pembangunan Masjid Yayasan Madinatul Jogobayan Makmur

dengan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Penetapan hibah daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU melepaskan barang milik daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Penerima Hibah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Madinatul Jogobayan Makmur.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Desember 2023

♣ BUPATI SUKOHARJO, ♣

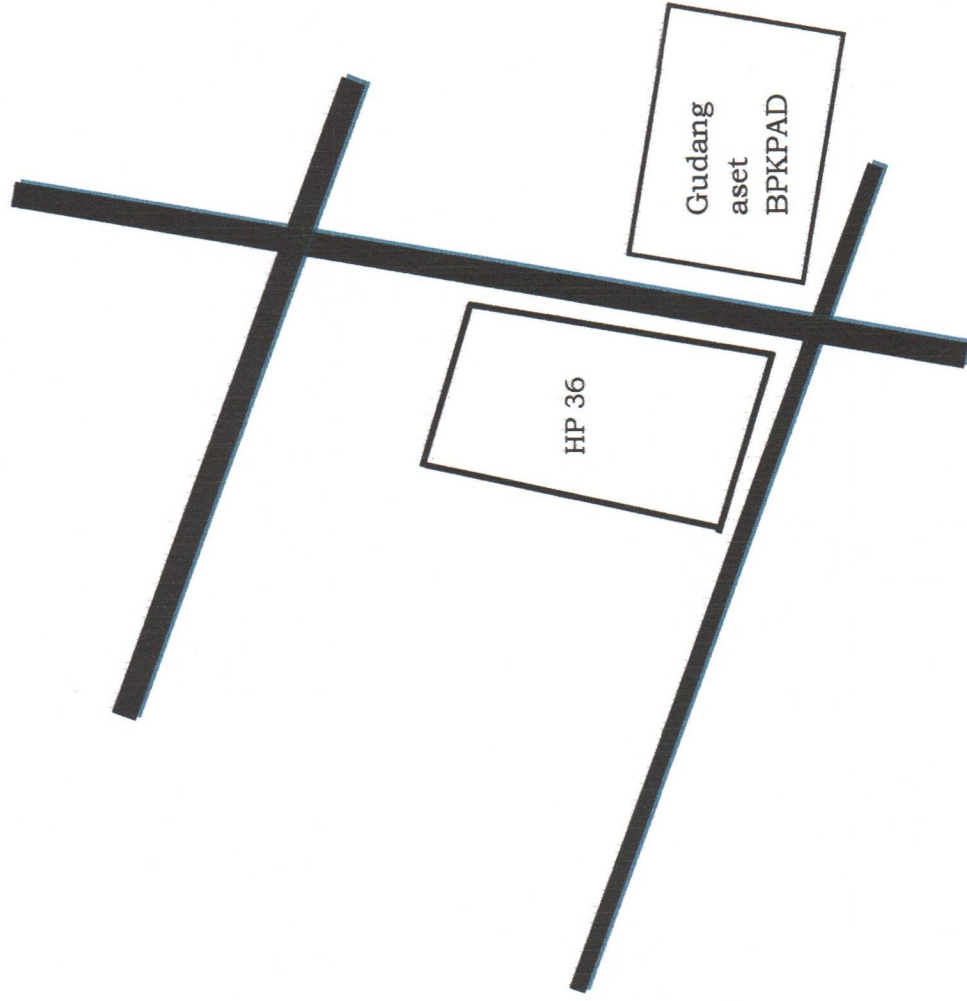
  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait;
  7. Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 031/572 TAHUN 2023  
Tanggal : 1 Desember 2023

DENAH HIBAH DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
SUKOHARJO DI KELURAHAN GAYAM KECAMATAN  
SUKOHARJO KEPADA YAYASAN MADINATUL  
JOGOBAYAN MAKMUR



BUPATI SUKOHARJO,

*[Signature]*  
ETIK SURYANI